PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, maka perlu membentuk organisasi perangkat daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas dan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu dibentuk Dinas Daerah sesuai dengan perumpunan urusan pemerintahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo.
7. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada pada Dinas Daerah.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan ketrampilan untuk mencapai tujuan Organisasi.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga-tenaga fungsional yang dibutuhkan oleh Dinas Daerah untuk melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai bidang ketrampilan dan keahliannya.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi Dinas Daerah, yang terdiri dari :
a. Dinas Pendidikan;
b. Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan;
c. Dinas Pekerjaan Umum;
d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
e. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
f. Dinas Pertanian;
g. Dinas Kesehatan;
h. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
i. Dinas Sosial;
j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
l. Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana otonomi daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

(2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Dinas Pendidikan

Pasal 4

(1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendidikan.

(2) Ketentuan mengenai penjabaran tugas pokok Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendidikan;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan.

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri atas :
   1) Sub Bagian Program;
   2) Sub Bagian Keuangan;
   3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa, terdiri atas:
   1) Seksi Kurikulum dan Pembinaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Luar Biasa;
   2) Seksi Kurikulum dan Pembinaan Sekolah Dasar;
   3) Seksi Olah Raga, Seni, Administrasi dan Sarana Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa.

d. Bidang Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, terdiri atas :
   1) Seksi Kurikulum dan Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
   2) Seksi Kurikulum dan Pembinaan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
   3) Seksi Olah Raga, Seni, Administrasi dan Sarana Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

e. Bidang Pendidikaan Non Formal, terdiri atas :
   1) Seksi Keaksaraan dan Kesetaraan;
   2) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Kursus dan Kelembagaan;
   3) Seksi Administrasi dan Sarana Pendidikan Non Formal dan Informal.

f. Bidang Tenaga Kependidikan dan Non Kependidikan, terdiri atas :
   1) Seksi Tenaga Kependidikan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar/Sekolah Luar Biasa;
   2) Seksi Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
   3) Seksi Tenaga Non Kependidikan.

g. UPTD;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan

Pasal 7

(1) Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pemuda, olahraga, kepariwisataan dan kebudayaan.

(2) Ketentuan mengenai penjabaran tugas pokok Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis dibidang pemuda, olahraga, pariwisata, dan kebudayaan;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pemuda, olahraga, pariwisata, dan kebudayaan;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemuda, olahraga, pariwisata, dan kebudayaan.